

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan

Fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi syariah adalah pemberian pembiayaan terhadap debitur yang membutuhkan, baik digunakan untuk modal usaha maupun untuk dikonsumsi. Menurut Kasmir (2003:102) pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan suatu pendanaan atau penyediaan uang yang didasari oleh suatu kesepakatan atau persetujuan antara pihak lembaga keuangan dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam koperasi syariah, pembiayaan⁹ yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan menurut PERMA No. 2 Tahun 2008 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan menurut Muhammad Syafi'i Antonio yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit¹⁰.

2. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya *adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. *Mudharabah* berdasarkan ahli *fiqih* merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm 105

¹⁰ Muhammad dan Syafi'i Antonio, *Lembaga keuangan Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 160.

telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya. Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Ulama *Syafi`iyah* berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarkan*.
3. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak

di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Menurut PSAK no.105 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan¹¹ kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (*shahib al-mal*) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (*mudharib*). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi (*nisbah*) yang disepakati dalam perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau, bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahib al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahib al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. Pola transaksi *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm 105

tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

Dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*.

B. Landasan Hukum Islam Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Hal ini seperti pada QS Al Muzammil Ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠)

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu)

dari Al Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasanNya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Adapun dalam hadits disebutkan :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Dari Abbas bin Abdul Muththalib bersabda : “Apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka¹² ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya”. (HR Ath-Thabrani).

¹² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm 200.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang (pengelola modal). Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

1. *Ijma*

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *Mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*.

2. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antarlain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

C. Kajian tentang Jenis Akad *Mudharabah*

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib*, *mudharabah* terbagi menjadi :

1. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*

Yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *mudharabah* ini disebut

Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan pada jenis *mudharabah* ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar *ijtihad* dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Cara pencatatan *mudharabah muqayyadah* ada dua macam, yakni:

a. *Off Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya yaitu:

- 1) Bank Syari'ah bertindak sebagai *arranger* saja dan mendapat fee sebagai *arranger*.
- 2) Pencatatan transaksi di bank syari'ah secara *off balance sheet*.
- 3) Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja.
- 4) Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur.

b. *On Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya yaitu:

- 1) Nasabah Investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti, atau pertambangan saja.
- 2) Pencacatan di bank Syari'ah secara *on balance sheet*.
- 3) Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah.¹³

¹³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm 200.

¹⁶ A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, vol.3, 2004), hlm 113.

2. *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment account)*

Yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *mudharabah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (selanjutnya disebut URIA). Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul mal*.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah bejalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*.

D. Kajian Tentang Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak

yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

a. Modal atau harta pokok (*mal*), syarat - syaratnya yakni:

1) Berbentuk uang

Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. *Mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat *fluktuatif*. Apabila barang itu bersifat tidak *fluktuatif* seperti berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

2) Jelas jumlah dan jenisnya

Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3) Tunai

Hutang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah*. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan

kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama *fiqih* tidak berbeda pendapat.

- 4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung¹⁴

Apabila tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad *mudharabah* tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

¹⁴ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010), hlm 97-101.

¹⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 115-119.

2. *Nisbah* Keuntungan

Nisbah adalah besaran yg digunakan untuk pembagan keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *mudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan *riba*.

3. *Ijab Qobul*/Serah Terima

Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. Sedangkan, menurut Ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (dari *shahibul maal*) dan *qabul* persetujuan (dari *mudharib*). Ulama hanafiyah menyatakan jika *shahibul maal* dan *mudharib* telah melafalkan *ijab* dan *qabul* maka akad *mudharabah* itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Adapun rukun lainnya sebagaimana dinyatakan Jumhur Ulama, bagi Ulama Hanafiyah ke semua itu masuk sebagai syarat *mudharabah*.

E. Kajian Tentang Sistem *Mudharabah* dan Perkembangannya

Sistem *mudharabah* dan perkembangannya adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Hal ini membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan yang dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang.
- b. Bentuk akad produk *mudharabah* dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian *mudharabah* disebutkan *nisbah* bagi hasil pemilik dana (*shahibul mal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). *Nisbah* bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian.¹⁵
- d. Pelaksanaan akad *mudharabah* terjadi apabila ada calon anggota yang akan menabung atau meminjam modal dari BTM Surya Melati Abadi..
- e. Anggota yang meminjam uang kemudian terlambat membayar maka pihak BTM tidak memberi denda , tetapi memberi peringatan.
- f. Sistem *amanah* (kepercayaan). Seseorang memperoleh kredit karena pihak BTM mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena adanya kepercayaan dari pihak BTM. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena

¹⁵ FATWADEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

dikhawatirkan dana yang diserahkan akan disalahgunakan oleh pihak anggota atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak BTM.

Adapun secara umum dalam undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu, sebelum pihak bank mengeluarkan kredit terlebih dahulu calon peminjam harus memenuhi persyaratan sebagai prosedur yang diatur oleh per undang-undangan agar terjadi ketertiban dan mendapat kredit.

F. Kajian Tentang Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah*

Sejauh ini dapat kita lihat bahwa lapangan kerja di Indonesia sebagian besar berasal dari adanya UMKM yang didirikan oleh masyarakat khususnya di daerah Mojo Kediri. Ini merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keuangan lainnya.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja, menambah tenaga kerja dan jumlah unit usaha. UMKM perlu diefektifkan sebagai penggerak perekonomian nasional. Pergerakan utama perekonomian di Indonesia pada dasarnya adalah UMKM. Fungsi utama UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yaitu: Pertama, UMKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung atau tidak mendapat kesempatan kerja pada sektor formal.

Kedua, UMKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk dalam negeri. Ketiga, sektor UMKM sebagai sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan.

Sehingga dengan adanya UMKM amat sangat membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, atau masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di instansi. Dengan demikian maka keberadaan lembaga keuangan seperti koperasi syariah BTM Surya Melati Abadi yang memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dari para wirausahawan yang kekurangan modal maupun yang tidak memiliki modal, bisa mendapatkan dana dari meminjam pada lembaga keuangan untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya. Maka disinilah kontribusi pembiayaan *mudharabah* sangat diperhitungkan perannya dalam peningkatan ekonomi anggota suatu lembaga keuangan. Karena dengan pembiayaan yang dilakukan, maka masyarakat dapat terus menerus memiliki modal. Dan

dengan pengelolaan usaha yang maksimal yang dilakukan oleh anggota maka dapat memberikan bagi hasil sehingga antara anggota dan lembaga keuangan akan saling menguntungkan satu sama lain.

Selain itu dengan adanya 3 prinsip operasional koperasi syariah yang tentunya berbeda dengan koperasi konvensional, terutama dalam hal pelayanan. Prinsip tersebut adalah:

- a) Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota.
- b) Prinsip kesetaraan, yakni anggota penyimpan dana, pengguna dana dan koperasi memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
- c) Prinsip ketenteraman, bahwa produk koperasi syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam bebas riba dan menerapkan zakat harta.

G. Kajian Tentang Syariah

Koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berdasarkan syariah. Mulai dari akad, produk, transaksi dan lainnya semua harus dilandaskan Islam. Dalam penilaian kelayakan anggota perlu adanya keseimbangan, artinya lembaga keuangan perlu menerapkan aturan yang tidak berat sebelah dalam memberikan keputusan untuk realisasinya.

Lembaga keuangan perlu menerapkan keadilan yang sudah terkandung dalam Al-Qur'an. Konsep keadilan ada dua poin yang sesuai

untuk memutuskan kelayakan anggota dalam menerima pembiayaan antara lain adalah:

1. *Muhsin* adalah orang yang merasa kehadiran Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Merupakan orang yang selalu intropeksi diri dalam upaya untuk tidak melakukan kesalahan. Potensi sepiritual ini sudah tertanam pada hati nurani setiap manusia mengingat pada diri manusia yang selalu waspada dan berfungsi melindunginya dari perbuatan tercela.¹⁶ Dalam lembaga keuangan perlu menekankan hal demikian sebab kepada kepala cabang maupun staf karyawan, karena *muhsin* merupakan perbuatan yang menuntun segala sesuatu kearah kebaikan dan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Contohnya Kepala cabang dan staf karyawan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.
 - a. *Amanah* berasal dari bahasa arab. Amanah diambil dari kata “*amuna yamunu-amanah*” artinya harus ditepati atau titipan yang harus dtunaikan. *Amanah* memiliki arti khusus, yaitu pengambilan harta benda seseorang kepada orang lain yang menitipkan kepadanya. Maka ia wajib memelihara titipan dan bertanggung jawab atas barang titipan tersebut. Jika orang yang menitipkan barang itu minta kembali barang maka ia harus mengembalikan adalah hak dan kewajiban yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual.¹⁷

¹⁶ Slamet Firdaus, *Konsep Manusia Ideal Dalam Al-Qur'an Studi Profil Al-Muhsin Dalam Perspektif Tafsir Ayat-Ayat Ihsan*, Desertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2011), hlm 80.

¹⁷ Aji Maulana, *Implementasi Konsep Amanah Dan Fathanah Pada Pengelolaan Zakat Badan Amilzakat Nasional (BAZNAZ)*, Laporan Hasil Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2007), hlm. 105.

Amanah adalah perbuatan yang perlu diterapkan oleh lembaga keuangan kepada kepala cabang, staff karyawan, maupun calon nasabah atau anggota. Kepala cabang dan staf karyawan perlu adanya jalinan kerjasama yang bagus kepada nasabah atau anggota. Nasabah atau anggota perlu menerapkan *amanah* dalam menjalankan kewajiban kepada lembaga keuangan, sehingga akan selalu mendapatkan dalam pengembalian pembiayaan.

H. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Penelitian yang pertama diteliti oleh Nisa'ul Fatimah pada tahun 2007 dengan judul Peranan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pengembangan Usaha Kecil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang sangat kuat antara peranan pembiayaan *mudharabah* dengan pengembangan usaha kecil pada BTM As-Salam Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Nganjuk¹⁸, sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap

¹⁸ Nisa'ul Fatimah, dkk, "*Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil* pada BTM As-Salam Cabang Nganjuk". Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2007.

peningkatan ekonomi anggota pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo serta kendala dan solusi yang dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota.

Penelitian yang kedua diteliti oleh Vian Andriyani pada tahun 2008 dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* BTM Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Anggota. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah* BTM Surya Melati Abadi” Cabang Mojo berpengaruh secara positif terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota¹⁹, sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo serta kendala dan solusi yang dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota.

Penelitian yang ketiga diteliti oleh Adi Rahmayadi pada tahun 2009 dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti ini bertujuan untuk

¹⁹ V.Andriyani, *Pengaruh Pembiayaan Pembiayaan mudharabah BTM Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah*, 2008.

mengetahui hubungan yang positif antara pembiayaan *mudharabah* di BTM Al-Amanah Cabang Leuwimunding dengan peningkatan pendapatan usaha kecil²⁰, sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo serta kendala dan solusi yang dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota.

Penelitian yang keempat diteliti oleh Rohmah Niah Musdiana pada tahun 2015 dengan judul Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hasil wawancara dan data penelitian yang diterima peneliti menunjukkan bahwa keempat informan sebagai penerima pembiayaan *mudharabah* telah merasakan peningkatan dalam usahanya setelah menerima pembiayaan *mudharabah*²¹, sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo serta kendala dan solusi yang dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota.

²⁰ A. Rahmayadi, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil*, 2009.

²¹ R. M. Musdiana, *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM*, 2015.

Penelitian yang kelima diteliti oleh Nurma Nasyikhah pada tahun 2016 dengan judul Analisis Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Suriyah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Penyaluran kredit kepada UKM di BPRS Suriyah Cabang Semarang sesuai dengan karakteristik pembiayaan *mudharabah* yang dinyatakan oleh Dewan fatwa syariah nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang kebutuhan untuk pembiayaan, jangka waktu dan kondisi dan juga hukum pada pembiayaan *mudharabah*²², sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi nasabah pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo serta kendala dan solusi yang dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota.

²² N.Nasyikhah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bprs Suriyah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah*, 2016.